

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Yayasan (*Stitching*) adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dalam definisi diuraikan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 16/ 2001. Utrecht menjelaskan bahwa yayasan merupakan tiap kekayaan (vemogen) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan diberi tujuan tertentu, dalam pergaulan hukum, yayasan bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri.¹

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.² Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.³

¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, Hal. 1

² Indra Ismawan, *Harta dan Yayasan*, Bandung, Pressindo, 2007, Hal. 47.

³ Nasir Kusnandar, *Hak dan Kewajiban Pengurus Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum*, Jakarta, Salemba IV, 2010, Hal. 39.

Yayasan tidak memberikan ruang dan kesempatan dipergunakan sebagai entitas untuk bisnis atau profit oriented.⁴ Sehingga pendirian yayasan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang diniatkan tanpa maksud mencari keuntungan.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan pendirian yayasan dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut dalam suatu badan usaha.⁵

Bawa yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo, yang menurutnya yayasan harus bersifat sosial dan kemanusian serta idealistik dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.⁶

Notaris adalah seorang pejabat umum yang diberi wewenang oleh Negara untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang perdata yang khususnya dalam hal pembuatan akta – akta otentik, sebagaimana pada Pasal 1 ayat (1) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahwasanya Notaris membuat semua akta harus jelas, lengkap, benar dan absah yang sudah seharusnya Notaris dalam pembuatan akta sehubungan dengan anngaran perubahan Yayasan, memahami dengan

⁴ Habib Adjie, *Q & A : Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Yasasan*, Surabaya, 2019, Hal. 91

⁵ Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan

⁶ Hayati Soeroredjo dalam makalahnya : “*Status Hukum Dari Yayasan Dalam Kaitanya Dengan Penataan Badan-Badan Usaha Di Indonesia*”, Hal. 7

benar atas segala perundang-undangan serta peraturan permerintah terkait dengan yayasan yang berlaku pada saat akta tersebut dibuat.

Notaris wajib memenuhi semua persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Yayasan dalam pembuatan akta otentik perubahan anggaran dasar, hal ini dimaksudkan agar akta Notaris mengenai Yayasan dapat memiliki kekuatan, keabsahan dan legalitas secara hukum yang berlaku.⁷

Yayasan memiliki kiprah sebagai organisasi nirlaba mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, setelah berkaitan dengan beberapa yayasan dalam beberapa tahun terakhir banyak yang mengalami pelanggaran hukum. Berkaitan dengan status badan hukum yang bertujuan mulia sebagai kegiatan sosial pada akhirnya digunakan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan status badan hukum yayasan untuk mendapatkan banyak kemudahan disbandingkan badan hukum lainnya, seperti Perseroan Terbatas (PT).⁸

Pendirian yayasan bersifat deklaratif karena bisa didirikan oleh satu subjek hukum atau manusia atau badan hukum perdata atau badan hukum publik saja.⁹ Jika yayasan didirikan oleh subyek hukum badan hukum public, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1/ 2004 harta kekayaan termasuk investasi dan kekayaan yayasan yang akan tetap berkedudukan sebagai milik subyek badan hukum publik tersebut.

⁷ Chatmarrasjid Ais,*Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal. 5.

⁸ Muchtar Rasmantio, *Tata Cara Pendirian Yayasan Sebagai Badan Usaha Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 42

⁹ Habib Adjie,*Q& A : Problematika Dan Solusi Terpilih Tentang Yatasan*, Surabaya 2019, Hal. 12.

Sedangkan yayasan tidak bisa dimiliki oleh pendirinya tapi oleh masyarakat.¹⁰

Yayasan Kas Pembangunan yang selanjutnya disebut YKP, dibentuk oleh Pemerintahan Kota Surabaya pada Tahun 1951 dengan seluruh modal dan aset berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo, yaitu tanah negara bekas *eigendom verponding*. Bukti kepemilikan YKP oleh Pemkot Surabaya yang dari berdirinya selalu diketuai rangkap jabatan oleh Walikota Surabaya hingga Tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto.¹¹

Dalam pernyataan Bambang D H: “kronologi berdirinya Yayasan Kas Pembangunan dari modal awal berasal APBD Pemerintah Kota Surabaya, sehingga aset tersebut milik Pemerintah kota”.¹² Pendirian yayasan yang diikuti oleh pembentukan anggaran dasar YKP kedalam Akta Nomor 81 pada tanggal 17 Juli 1954 oleh Notaris Goesti Djohan.¹³

Pada UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000, Walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua YKP. Namun tiba-tiba Tahun 2002, Walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan sembilan pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu

¹⁰ Ibid

¹¹ <https://regional.kompas.com/read/2019/06/25/12372671/setelah-risma-kejati-jatim-periksa-bambang-dh-dalam-kasus-ykp>. (diakses pada 18 Oktober 2019,pukul 09.30).

¹² <https://kelanakota.suarasurabaya.net/news/2019/222511-Bambang-DH-Dukung-Kejati-Jatim-Ungkap-Dugaan-Korupsi-YKP>. (diakses pada 3 November 2019,pukul 11.00).

¹³ <http://fajarnusantaranews.com/gak-mampu-bubarkan-ykp-surabaya-pemkot-dan-dprd-kota-surabaya-bubar-aja/>(diakses pada 1 Nopember 2019 2019,pukul15.15).

pengurus yayasan yang baru itu mengubah AD/ART dan "memisahkan" diri dari Pemerintah Kota, beserta anak usahanya PT YEKAPE.¹⁴

Akta pernyataan putusan rapat tentang perubahan anggaran dasar yayasan YKP Nomor 83 oleh Notaris Yang Untung Darnosoewirjo, S.H. pada tanggal 18 September 2002.¹⁵

Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan ada dugaan melawan hukum dengan memisahkan diri dari Pemkot Surabaya. Hingga 2007, YKP masih menyetor ke kas Pemkot Surabaya. Namun, setelah PT YEKAPE yang dibentuk Yayasan Kas Pembangunan berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah¹⁶

Aspidsus Kejati Jawa Timur Didik Farkhan Alisyahdi menerima surat pernyataan dari Ketua Pembina Yayasan Kas Pembangunan, bahwa para Pembina mengundurkan diri dan menyerahkan seluruh aset Yayasan Kas Pembangunan dan PT YEKAPE ke Pemerintah Kota Surabaya dan ditanda tangani oleh seluruh anggota dewan pengurus.¹⁷

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul tesis “KEABSAHAN PENGEMBALIAN ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DARI YAYASAN KAS PEMBANGUNAN MELALUI SURAT PERNYATAAN”.

¹⁴ <https://tirto.id/ecSZ>.(diakses pada 22 September 2019, pukul 09.30).

¹⁵ <http://fajarnusantaranews.com/gak-mampu-bubar-kan-ykp-surabaya-pemkot-dan-dprd-kota-surabaya-bubar-aja/>. (diakses pada 1 Nopember 2019 2019,pukul 15.20).

¹⁶ <https://surabaya.kompas.com/read/2019/07/16/12051381/kamis-kejati-jatim-serahkan-aset-ykp-ke-pemkot-surabaya?page=all>. (diakses pada 1 Nopember 2019 2019,pukul 12.30).

¹⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4629708/aset-ykp-resmi-diserahkan-ke-pemkot-surabaya> (diakses pada 5 Nopember 2019 2019,pukul 09.30).

1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya
2. Keabsahan surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan yang pada khususnya berkenaan dengan pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan melalui surat pernyataan, yang kemudian hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran pada ilmu pengetahuan tentang hukum.

1.3.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Notaris, untuk dijadikan pedoman dalam menindaklanjuti jabatannya berdasarkan Undang – undang Jabatan Notaris (UUJN).
2. Bagi Pengguna Jasa Notaris (Klien), untuk dapat memberikan pengetahuan tentang pengaturan terhadap Notaris sehingga

dapat memahami tentang wewenang Notaris terlebih pada perubahan akta anggaran dasar yang dilakukan oleh Notaris.

3. Bagi Organ Penegak Hukum (Penyidik, Kejaksaan, Penuntut Umum atau Hakim), diharapkan menjadi suatu rujukan bagi organ penegak hukum tentang wewenang Notaris dalam akta perubahan anggaran dasar.

1.4 Originalitas Penelitian

Dalam bahan perbandingan untuk menilai originalitas penelitian ini, penulis mencari referensi – referensi penelitian dalam bentuk tesis ataupun karya ilmiah lainnya diberbagai Universitas penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan yang membahas tentang Akta perubahan anggaran dasar oleh Notaris. Peneliti menggunakan alat ukur originalitas penelitian yang dipakai oleh peneliti Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi :¹⁸

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-disciplinary and using different methodologies;*

¹⁸ Esteile Philips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002. Hal 164. dalam Rusdianto Sesung “Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus atau Sementara”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjadi ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/ menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang ada mengenai pengembalian aset Pemerintah Kota atau Daerah.

Tesis Aliyth Prakarsa yang berjudul “Model pengembalian aset (*Asset Recovery*) sebagai alternatif memulihkan kerugian Negara dalam

prakara tindak pidana korupsi”, menganalisis tentang pemulihan dari kerugian yang diderita akibat tindak pidana korupsi.

Penelitian Aliyth Prakarsa berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaanya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang keabsahan pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan melalui surat pernyataan, sedangkan penelitian Aliyth Prakarsa membahas tentang tinjauan Model pengembalian aset (*Asset Recovery*) sebagai alternatif memulihkan kerugian Negara dalam prakara tindak pidana korupsi. Apabila dikaitkan dengan parameter oriinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

Jurnal ilmiah Debora S Tampubolon berjudul “Peran komisi pemberantasan korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan Negara dari tindak pidana korupsi”, menganalisa tentang pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Penelitian Debora S Tampubolon berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaanya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang keabsahan pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan melalui surat pernyataan, sedangkan penelitian Debora S Tampubolon membahas tentang pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Apabila dikaitkan dengan parameter oriinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan

oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya”.

Tesis Meiyanti Afrina berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Dan Pengesahan Anggaran Dasar yayasan Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2004 Dan Peraturan Pemerintah No. 63/2008 Jo Peraturan Pemerintah No. 2/ 2013”

Penelitian Meiyanti Afrina berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaanya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang keabsahan pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan melalui surat pernyataan, sedangkan penelitian Meiyanti Afrina membahas tentang analisis yuridis terhadap perubahan dan pengesahan anggaran dasar yayasan oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 28/ 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 63/2008 Jo Peraturan Pemerintah No.2/2013. Apabila dikaitkan dengan parameter originalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philip diatas maka penelitian ini menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian yang ditulis oleh Peneliti tentang “KEABSAHAN PENGEMBALIAN ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA DARI YAYASAN KAS PEMBANGUNAN MELALUI SURAT PERNYATAAN”, berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran originalitas penelitian bahwa “*Looking at areas that people in your discipline haven't*

looked at before” ataumenunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pendekatan Keadilan Restoratif

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.¹⁹

1.5.2 Teori Pengembalian Aset

Dalam penelitian ini menggunakan teori pengembalian aset meliputi proses atau kegiatan baik melalui pengadilan pidana maupun perdata untuk mencari, membekukan dan mengembalikan aset yang didapat dari kegiatan melanggar hukum kepada Pemerintah.

1.5.3 Bentuk Pengalihan Aset

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk pengalihan aset. Disebutkan oleh M. Yamin dan Abdul Rahim Lubis, berbicara mengenai kepemilikan barang, orang seringkali menduga telah mempunyai hak mutlak atas barang yang dikuasainya, apakah mau dijual atau dialihakan kepada orang lain tidak aka nada yang

¹⁹ Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1984, Hal. 97.

menghalanginya. Pendapat itu tidak sepenuhnya berlaku terhadap pemilikan tanah, ada batasan-batasan yang mengharuskan pemegang hak tunduk pada ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis haknya. Misalnya pemilik tanah adakalanya harus mendapatkan izin untuk menjual atau memindah tangankan hak atas tanahnya kepada orang lain.²⁰

John Salindeho mendefenisikan: “Peralihan/pemindahan hak, adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atau barang/benda bergerak atau tidak bergerak.”²¹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, merupakan proses penemuan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang terjadi.²² Penulis menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini diharapkan bisa menemukan koherensi antara aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, serta apakah tindakan seseorang yang sesuai dengan prinsip hukum tersebut. Sebagaimana penelitian ini guna menemukan kepastian hukum mengenai Kekuatan pembuktian surat pernyataan dalam pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya.

²⁰Muhammad Yamin & Abdul Rahim Lubis, 2004, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Medan: PustakaBangsa Press, Hal. 150

²¹ John Salindo, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Sinar Garafika, Hal. 37

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011 (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), Hal 35.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu, diantaranya pendekatan perundangan-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²³. Pendekatan perundangan-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum tentang jabatan Notaris dalam UUJN dan UUJN-P Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan jabatan notaris. Pada penelitian ini, perundangan-undangan yang digunakan ialah UU Np. 30/2004, UU No. 2/2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30/2004, dan UU No 16/ 2001.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual bermuara dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum. Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan

²³Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, Hal. 133.

konsep atau teori baru sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menemukan kepastian hukum mengenai pada Pasal 1868 Kitab Undang-Udang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer) yang merupakan dasar otensitas akta Notaris, dan Undang-Udang Notaris No. 2/ 2014 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatanya yang merupakan unifikasi didalam penaturan Jabatan Notaris di Indonesia²⁴. Kemudian rumusan maslah tersebut kemudian dianalisis dengan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini, teori dan konsep yang digunakan diantaranya teori kepastian hukum, konsep badan hukum, dan teori tanggung jawab.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁵. Hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

²⁴ Habib Adjii, "Undang-Undang Jabatan Notaris(UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", Renvoi Nomor 28.Th. III,2005, Hal. 38

²⁵Peter Mahmud Marzuki ,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2016, Hal. 181.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan.

1.6.3.2 Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²⁶. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan tesis.

6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku diperpustakaan kampus,

²⁶Ibid.

perpustakaan dan kearsipan Provinsi Jawa Timur di Kota Surabaya yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis.

6.5. Analisis Bahan Hukum

Data dari hasil penelitian dikumpulkan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara melakukan seleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitatif dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga ditemui jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif yang memuat suatu kerangka konseptual mengenai keabsahan pengembalian aset Pemerintahan Kota Surabaya dari Yayaan Kas Pembangunan melalui surat pernyataan.

1.7 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan akan menguraikan latar belakang permasalahan, pokok permasalahan penulisan, bagaimana metode yang digunakan untuk mengumpulkan data sebagai bahan penulisan tesis, serta meringkas garis besar

tentang pokok-pokok pembahasan dari masing-masing bab dalam sistematis penulisan.

Bab II, merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu Untuk menganalisis pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan melalui surat pernyataan.

Bab III, melanjutkan pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu untuk menganalisis akibat hukum pengembalian aset Pemerintah Kota Surabaya dari Yayasan Kas Pembangunan melalui surat pernyataan.

Bab IV, adalah bagian akhir atau penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.